

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Penyaluran Alat Kesehatan (Bio Disc) Dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Amoeba Internasional Q-net Padang

(Rady Arifin, 1110113158, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 56, Tahun 2015)

ABSTRAK

Direct selling (Penjualan Langsung) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka diluar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar. Perusahaan yang bergerak dalam *Direct Selling* adalah PT. Amoeba Internasional Q-net, Padang. Produk yang diperjual belikan oleh PT. Amoeba Internasional Q-net Padang, salah satunya adalah Alat Terapi Kesehatan (Bio Disc). Bio Disc termasuk salah satu alat kesehatan yang digunakan menyembuhkan dan meringankan penyakit. Oleh karena itu selain harus mematuhi aturan dari kementerian perdagang, PT. Amoeba Internasional juga harus mematuhi aturan kementerian kesehatan terutama mengenai perizinan. Berdasarkan Hal diatas, perumusan masalah penulisan hukum ini adalah Bagaimanakah Penyaluran Alat Terapi Kesehatan (Bio Disc) dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Amoeba Internasional (Q-Net) Padang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan dan Bagaimanakah Perlindungan Konsumen dalam transaksi penyaluran alat terapi kesehatan (Bio Disc) dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Amoeba Internasional (Q-Net) Padang. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologi*. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Permasalahan yang dibahas dapat diketahui yaitu (1) penyaluran alat terapi kesehatan (Bio Disc) dengan sistem *Multi level marketing* (MLM) pada PT. Amoeba Internasional (Q-net) padang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010, dilakukan dengan menganut sistem *Direct Selling* (Penjualan Langsung). Namun dalam penyalurannya Q-net tidak mempunyai izin dari kementerian kesehatan yang mewajibkan setiap penyalur alat kesehatan untuk memiliki izin dalam penyaluran produknya. (2) Perlindungan Konsumen dalam transaksi penyaluran alat terapi kesehatan (Bio Disc) dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Amoeba Internasional (Q-Net) Padang, PT. Amoeba Internasional (Q-net) tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna barang/produk yang diperjualbelikan. Salah satunya apabila ada kerugian yang timbul pada konsumen, Q-net tidak memiliki tanggung jawab apa pun, baik dalam memberikan ganti kerugian maupun tanggung jawab secara hukum. serta tidak mendaftarkan Alat Terapi Kesehatan Bio Disc pada Kementerian Kesehatan. Secara tidak langsung PT. Amoeba tidak memberikan keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum kepada konsumen. Dari uraian diatas, PT. Amoeba Internasional (Q-net) hendaknya meminta izin resmi kepada kementerian kesehatan dalam penyaluran Bio Disc ini, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna Bio Disc. supaya nantinya tidak ada permasalahan dikemudian hari